



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, belum mengakomodir perjalanan dinas pindah bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09).
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 03 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 03), diubah sebagai berikut:

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5) diubah, dan ditambah 4 (empat) ayat yakni ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Setiap yang melakukan perjalanan dinas berhak mendapat biaya perjalanan dinas dalam bentuk:
 - a. komponen belanja perjalanan dinas luar daerah:
 1. Uang harian;
 2. Representasi untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Biaya moda transportasi dengan sistem biaya riil;
 4. Biaya sewa kendaraan dalam kota sesuai dengan biaya riil untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 5. Transport bandara dibayarkan secara lumpsum; dan
 6. Biaya akomodasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - b. Komponen belanja perjalanan dinas dalam daerah:
 1. Uang harian;
 2. Representasi untuk Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 3. Biaya moda transportasi dibayarkan sesuai biaya riil dengan pernyataan daftar pengeluaran riil; dan
 4. Biaya akomodasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - c. Komponen belanja perjalanan dinas pindah:
 1. Uang harian;
 2. Biaya moda transportasi terdiri atas :
 - a. pegawai
 - b. keluarga (paling banyak 3 orang); dan
 3. Biaya pengepakan dan angkutan barang.
- (2) Jika salah satu atau lebih dari komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditanggung oleh pihak lain atau bagian dari biaya kontribusi maka biaya tersebut tidak dibebankan dalam APBD.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				


- (3) Perjalanan dinas yang ditanggung seluruh komponennya oleh pihak lain maka diberikan uang harian dan akomodasi sehari sebelum dan sehari sesudah pelaksanaan kegiatan termasuk representasi.
- (4) Setiap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri akan ditanggung biaya riil pengurusan pasport dinas, biaya fiskal atau visa, dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di luar pemerintah provinsi Gorontalo yang melakukan perjalanan dinas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengisian Pejabat atas permintaan Pemerintah Provinsi Gorontalo diberikan biaya perjalanan dinas pindah untuk pelantikan dan biaya pindah tugas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jika tidak dipekerjakan/diperbantukan/pensiun dapat diberikan biaya pindah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibayarkan secara lumsom.
- (8) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 diberikan untuk pegawai yang bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru;
 - b. paling lama 2 (dua) hari untuk setiap kali menunggu sambungan (transit) dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung;
 - c. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah, satu dan lain hal.
 - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat perintah dari pejabat yang menerbitkan surat tugas untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.
- (9) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Gubernur ini.

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				


2. Ketentuan Lampiran VII dirubah sebagaimana tercantum dalam Lamipran Peraturan Gubernur ini

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal
GUBERNUR GORONTALO, 2018

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WENI LIPUTO

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR

KARO HUKUM	KABAN KEUANGAN	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

LAMPIRAN XII PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 34 TAHUN 2018

TANGGAL : 16 April 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERUR GORONTALO
NOMOR 03 TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

URAIAN/TUJUAN	JABATAN PELAKSANA PERJALANAN PINDAH		
	PIMPINAN TINGGI MADYA	PIMPINAN TINGGI PRATAMA	ADMINISTRATOR
1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	30 m3	25 m3	20 m3
2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	25 m3	20 m3	15 m3
3. Pegawai yang tidak berkeluarga	20 m3	15 m3	10 m3

GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN VII PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 34 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 April 2018
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 03
TAHUN 2018 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN PROVINSI GORONTALO

TARIF SEWA KENDARAAN DALAM KOTA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No.	Uraian Jabatan	Jumlah (Rp)
1	Gubernur dan Wakil Gubernur	1,500,000
2	Pimpinan DPRD/Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	1,500,000
3	Anggota DPRD / Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten)	-
4	Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	-
5	Non Struktural Gol. Nc / keatas	-
6	Eselon III / Non Struktural Gol. Va dan Gol. Mb serta Unsur Lainnya	-
7	Eselon IV / Non Struktural Gol. Ilc dan Gol. IId	-
8	Non Struktural Gol. I, II, III a dan III b	-

GUBERNUR GORONTALO,

RUSLI HABIBIE